



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FIRGIAWAN alias EGI bin MIAN;**
2. Tempat lahir : Tebas
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Asam Lakum Rt. 024 Rw. 012 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RYAN KURNIA PUTRA alias TELE bin M. SYUKUR KHAN;**
2. Tempat lahir : Tebas
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 September 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Asam Lakum Rt. 027 Rw. 014 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

- Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 09 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan 26 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh JAMILAH, S.H., dan Rekan selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Sbs tertanggal 06 April 2021;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 82/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN** dan terdakwa **RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN** dan terdakwa **RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih.

#### 4. ***Dikembalikan kepada terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN.***

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengarkan permohonan Para Terdakwa secara lisan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN bersama-sama dengan Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sbb

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN, menyatakan bahwa barang bukti tersebut di dapat dari Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN, kemudian anggota Kepolisian melakukan pemesanan narkoba jenis shabu secara terselubung melalui Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib pada saat itu Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN sedang berada di rumah paman Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN mendapat telepon dari Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang isinya "UDAH KUMPUL DUIT TOK KERUMAHLAH, SEKALIAN BAWAKAN BAHAN (SHABU)" lalu Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN menjawab "AOK OTW" yang artinya baik, perjalanan. Kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN langsung pulang kerumah Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt. 027 Rw. 014 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dengan maksud mengambil bahan (Shabu), kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN menelpon terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN dan berkata "DIMANE MASEH DI RUMAH PAK TUAK KE, KE RUMAH BENTAR" kemudian Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN menjawab "AOK TUNGGU BENTAR". Kemudian sekira 5 (lima) Menit datang Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN ke rumah Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt. 027 Rw. 014 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN langsung menghampiri Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN yang sedang berada di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih, Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN pun langsung memberikan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan diterima juga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN, kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN berkata kepada Terdakwa FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN "KITE KE RUMAH TOTO NGANTARKAN BAHAN (SHABU)" kemudian Terdakwa FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN langsung membonceng Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih, dengan maksud dan tujuan untuk pergi ke rumah Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kec. Tebas Kab. Sambas untuk mengambil uang dan menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN, kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN berhenti di INDOMARET Kuala Tebas dengan maksud untuk membeli Rokok dengan minuman juss, setelah selesai membeli rokok dan minuman juss Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN langsung berangkat ke rumah Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian sesampai di rumah Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kec. Tebas Kab. Sambas sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN langsung menghampiri Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang sedang berada di ruang tamu saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan saksi AGUNG DERMAWAN anggota Polres Sambas yang melakukan penyamaran, kemudian Terdakwa FIRGIWAN Als EGI Bin MIAN langsung meletakkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di atas meja sambil berkata kepada Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN "YO BANG BARANGNYE BAHAN (SHABU)" kemudian setelah barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN, kemudian saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan saksi AGUNG DERMAWAN langsung menghampiri, dan merangkul Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN dan berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN langsung dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas menemukan barang bukti berupa di saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN : 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788 dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880, kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880 dan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788 ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut..

Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-21.107.99.20.05.0015.K tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi Pengujian Titis Khulyatumn, P. SF. Apt yang menyatakan 1 (satu) kantung plastik klip trasparan disita dari tersangka FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN denga hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih dengan parameter uji identifikasi metamfetamina, reaksi warna, kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: **4/10857/II/2021 tanggal 08 Januari 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 1 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki **total berat Bruto 1,1 gram dan total berat Netto 0,92 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,18 gram.**

Bahwa terdakwa **FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN** bersama-sama dengan **RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN** dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Bahwa ia terdakwa **FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN** bersama-sama dengan **RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN**, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,***  
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN, menyatakan bahwa barang bukti tersebut di dapat dari Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN, kemudian anggota Kepolisian melakukan pemesanan narkotika jenis shabu secara terselubung melalui Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib pada saat itu Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN sedang berada di rumah paman Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN mendapat telepon dari Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang isinya "UDAH KUMPUL DUIT TOK KERUMAH LAH, SEKALIAN BAWAKAN BAHAN (SHABU)" lalu Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN menjawab "AOK OTW" yang artinya baik, perjalanan. Kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN langsung pulang kerumah Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt. 027 Rw. 014 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas dengan maksud mengambil bahan (Shabu), kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN menelpon terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN dan berkata "DIMANE MASEH DI RUMAH PAK TUAK KE, KE RUMAH BENTAR" kemudian Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN menjawab "AOK TUNGGU BENTAR". Kemudian sekira 5 (lima) Menit datang Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN ke rumah Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN yang beralamat di Dusun Asam Lakum Rt. 027 Rw. 014 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN langsung menghampiri Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN yang sedang berada di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih, Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. SYUKUR KHAN pun langsung memberikan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan diterima juga oleh Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN, kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN berkata kepada Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN "KITE KE RUMAH TOTO NGANTARKAN BAHAN (SHABU)" kemudian Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN langsung membonceng Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih, dengan maksud dan tujuan untuk pergi ke rumah Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kec. Tebas Kab. Sambas untuk mengambil uang dan menyerahkan barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN, kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN berhenti di INDOMARET Kuala Tebas dengan maksud untuk membeli Rokok dengan minuman juss, setelah selesai membeli rokok dan minuman juss Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN langsung berangkat ke rumah Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian sesampai di rumah Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kec. Tebas Kab. Sambas sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN langsung menghampiri Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN yang sedang berada di ruang tamu saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan saksi AGUNG DERMAWAN anggota Polres Sambas yang melakukan penyamaran, kemudian Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN langsung meletakkan barang berupa : 1 (satu) Paket

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di atas meja sambil berkata kepada Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN "YO BANG BARANGNYE BAHAN (SHABU)" kemudian setelah barang berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kekuasaan Sdr. SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN, kemudian saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan saksi AGUNG DERMAWAN langsung menghampiri, dan merangkul Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN dan berkata "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN langsung dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas menemukan barang bukti berupa di saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN : 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788 dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880, kemudian Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN dan Terdakwa FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880 dan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788 ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut..

Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP-21.107.99.20.05.0015.K tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatumn, P. SF. Apt yang menyatakan 1 (satu) kantung plastik klip transparan disita dari tersangka FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN denga hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih dengan parameter uji identifikasi metamfetamina, reaksi warna, kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: **4/10857/II/2021 tanggal 08 Januario 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 1 bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki **total berat Bruto 1,1 gram dan total berat Netto 0,92 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,18 gram.**

Bahwa terdakwa **FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN** bersama-sama dengan **RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN** dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap formalitas pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI**, yang keterangannya dibaca dari Berita Acara Pemeriksaan atas persetujuan Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 185 KUHP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkoba;
  - Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada sekira hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, pukul 22.30 WIB, di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
  - Pada sebelum waktu tersebut, Saksi bersama Saksi AGUNG DERMAWAN menghubungi informan atas nama Saksi untuk meminta narkoba kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyepakati untuk memberikan narkoba tersebut di lokasi tersebut pada pukul 22.30 WIB;
  - Para Terdakwa kemudian menemui Saksi bersama Saksi AGUNG DERMAWAN. Terdakwa I kemudian meletakkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di atas meja dengan disaksikan Terdakwa II beserta Saksi dan Saksi AGUNG DERMAWAN. Pada saat itu pula, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **AGUNG DERMAWAN**, yang keterangannya dibaca dari Berita Acara Pemeriksaan atas persetujuan Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 185 KUHP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada sekira hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, pukul 22.30 WIB, di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada sebelum waktu tersebut, Saksi bersama Saksi ELIYAS menghubungi informan atas nama Saksi untuk meminta narkoba kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyepakati untuk memberikan narkoba tersebut di lokasi tersebut pada pukul 22.30 WIB;
- Para Terdakwa kemudian menemui Saksi bersama Saksi ELIYAS. Terdakwa I kemudian meletakkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di atas meja dengan disaksikan Terdakwa II beserta Saksi dan Saksi ELIYAS. Pada saat itu pula, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FERIANTO**, yang keterangannya dibaca dari Berita Acara Pemeriksaan atas persetujuan Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 185 KUHP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkoba;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada sekira hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, pukul 22.30 WIB, di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada waktu dan tempat tersebut, Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan atas Para Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa I, 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788 adalah milik Terdakwa II, sedangkan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880 adalah milik Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HERLAN H. TAURAN**, yang keterangannya dibaca dari Berita Acara Pemeriksaan atas persetujuan Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 185 KUHAP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada sekira hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, pukul 22.30 WIB, di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada waktu dan tempat tersebut, Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan atas Para Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa I, 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788 adalah milik Terdakwa II, sedangkan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880 adalah milik Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **SUHARTO alias TOTO bin BUJANG MAKMUM**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkoba;
  - Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada sekira hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, pukul 22.30 WIB, di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
  - Pada hari tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditangkap oleh Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt. 005 Rw. 003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terkait narkoba. Pada saat itu, Saksi ditanya oleh Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG darimana mendapatkan narkoba dan Saksi menjawab mendapatkan dari Terdakwa II;
  - Saksi diminta oleh Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG untuk menghubungi Terdakwa II untuk meminta narkoba. Terdakwa II kemudian menyetujui. Pada sekira pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi yaitu di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
  - Terdakwa I kemudian meletakkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di atas meja dengan disaksikan Terdakwa II beserta Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS;
  - Saksi belum sempat menyerahkan uang untuk narkoba yang diserahkan tersebut kepada Para Terdakwa;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya yaitu:

Terdakwa I, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkoba untuk keuntungan sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada sekira hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, pukul 22.30 WIB, di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa II dihubungi oleh Saksi SUHARTO terkait pemesanan barang. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi SUHARTO yaitu di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Terdakwa I kemudian meletakkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di atas meja dengan disaksikan Terdakwa II beserta Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS;
- Saksi SUHARTO belum sempat menyerahkan uang untuk narkoba yang diserahkan tersebut kepada Para Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan bagian untuk menggunakan barang tersebut;
- Barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa II;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terdakwa II, sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkotika untuk keuntungan sendiri;
  - Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada sekira hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, pukul 22.30 WIB, di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
  - Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa II dihubungi oleh Saksi SUHARTO terkait pemesanan barang. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi SUHARTO yaitu di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
  - Terdakwa I kemudian meletakkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu di atas meja dengan disaksikan Terdakwa II beserta Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS;
  - Saksi SUHARTO belum sempat menyerahkan uang untuk narkotika yang diserahkan tersebut kepada Para Terdakwa;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang atas penukaran barang tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa II;
- Terdakwa pernah berhubungan jual beli dengan Saksi SUHARTO atas barang seperti tersebut;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-21.107.99.20.05.0015.K yang dibuat pada tanggal 09 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto 1,21 gram, yang disita dari Terdakwa FIRGIWAN alias EGI bin MIAN, menerangkan bahwa benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa yang membawa narkoba untuk dijual bersama-sama dilakukan pada sekira hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, pukul 22.30 WIB, di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
  - Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa II dihubungi oleh Saksi SUHARTO terkait pemesanan barang. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi SUHARTO yaitu di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
  - Terdakwa I kemudian meletakkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu di atas meja dengan disaksikan Terdakwa II beserta Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS;
  - Saksi SUHARTO belum sempat menyerahkan uang untuk narkoba yang diserahkan tersebut kepada Para Terdakwa;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
  - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;
  - Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang atas penukaran barang tersebut dan menikmati pemakaian barang tersebut;
  - Barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa II;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur '**Setiap Orang**';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I FIRGIWAN alias EGI bin MIAN dan Terdakwa II RYAN KURNIA PUTRA alias TELE bin SYUKUR KHAN di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar orang yang telah ditunjukkan tersebut muncul minat untuk membeli dari barang yang hendak dijual oleh pelaku perbuatan tersebut; menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran; membeli yaitu memperoleh sesuatu dengan menyerahkan uang pembayaran; menerima yaitu mendapatkan sesuatu baik secara riil maupun tidak riil sebagai pemberian dari pihak lain; menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penengah atau penghubung antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan upah atau imbalan atas jasanya tersebut; menukar yaitu menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan ganti yang sesuai dengan kesepakatan; menyerahkan adalah memberikan sesuatu dari satu kekuasaan kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-65 (delapan) adalah: metamfetamin;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain, ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan membawa narkotika untuk dijual bersama-sama dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari sekira hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, pukul 22.30 WIB, di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa II dihubungi oleh Saksi SUHARTO terkait pemesanan barang. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi SUHARTO yaitu di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Mak Rampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Terdakwa I kemudian meletakkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu di atas meja dengan disaksikan Terdakwa II beserta Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I adalah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang atas penukaran barang tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dihubungi oleh Saksi SUHARTO dan langsung melakukan perbuatan yang diminta oleh Saksi SUHARTO yaitu membawa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa II merupakan perbuatan yang dilakukan agar mendapat keuntungan setelah mengantarkan;

Menimbang, fakta hukum bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-21.107.99.20.05.0015.K yang dibuat pada tanggal 09 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto 1,21 gram, yang disita dari Terdakwa FIRGIWAN alias EGI bin MIAN, menerangkan bahwa benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan menjual sehingga unsur "Tanpa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti lain, ditemukan fakta hukum bahwa Saksi SUHARTO telah menghubungi Terdakwa II terkait ada atau tidak adanya narkotika jenis shabu dan Terdakwa II menyanggapi ada. Kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengantarnya dengan harapan memakai atau menggunakan narkotika tersebut secara bersama. Oleh karena itu, patut dipandang bahwa ada kesepakatan di antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut, perbuatan Para Terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan dengan pemufakatan jahat di antara keduanya bersama Saksi SUHARTO. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;

yang telah disita dari Terdakwa I FIRGIAWAN alias EGI bin MIAN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 :  
085705572788;

yang telah disita dari Terdakwa II RYAN KURNIA PUTRA alias TELE bin SYUKUR KHAN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih;

yang telah disita dari Terdakwa II RYAN KURNIA PUTRA alias TELE bin SYUKUR KHAN, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II RYAN KURNIA PUTRA alias TELE bin SYUKUR KHAN selaku pemilik terakhir dari barang bukti tersebut sesuai dengan penetapan penyitaan nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Sbs;;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FIRGIAWAN Als EGI Bin MIAN** dan Terdakwa **RYAN KURNIA PUTRA Als TELE Bin M. SYUKUR KHAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bermufakat jahat untuk menjual narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
    - 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO" warna gold dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 864877037567993, IMEI (Slot 2): 864877037567985 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 081346125449, Nomor HP Sim Card 2 : 083151852880;
    - 1 (satu) Unit Handphone Merk "HUAWEI" warna Biru Muda dengan Nomor IMEI (Slot 1) : 868954046539507, IMEI (Slot 2) : 868954046569513 dengan Nomor HP Sim Card 1 : 083125455788, Nomor HP Sim Card 2 : 085705572788;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA VARIO 125 Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFV114GK488949, Nomor Mesin : JFVIE1195056 warna Putih;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Terdakwa RYAN KURNIA PUTRA alias TELE bin M. SYUKUR KHAN;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Teleconference pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Para Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**

**Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.**

**Ingrid Holonita Dosi, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Merina Rosa, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 82/Pid.Sus./2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)